

PRINSIP ANULASI PERKAWINAN DALAM
GEREJA KATOLIK MENURUT KITAB
HUKUM KANONIK

Andreo Temorubun ^{a,1}, Quido Maria Joseph Ratag ^{b,2}

^{a,b} Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

¹ andreotemorubun0@gmail.com

² ratagquido@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article History: Submitted: January 6, 2026 Revised: February 20, 2026 Accepted: July 5, 2026 Keywords: Annulment; Catholic Church; Code of Canon Law; Matrimonial Consent; Marriage Invalidity	An annulment of marriage is distinct from a divorce. In the Catholic Church, an annulment properly termed a decree of nullity is an official declaration that a valid marital bond was never formed from the outset. This article aims to analyze the grounds for marital nullity and explain the canonical procedure for annulment within the Catholic Church. Utilizing a qualitative-doctrinal approach grounded in the Code of Canon Law, this study explores three primary grounds for nullity: the presence of a diriment impediment, a defect in canonical form, and a lack of valid matrimonial consent. Furthermore, this article outlines the judicial process involved in petitioning for an annulment before an ecclesiastical tribunal. By examining these aspects, this paper clarifies the fundamental distinction between the dissolution of a bond and the recognition of its initial invalidity, highlighting the Catholic Church's theological understanding of marital indissolubility.

Copyright © 2026, Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENGANTAR

Perkawinan adalah ikatan suci berdasarkan pada komitmen dan saling pengertian antara suami dan istri. Namun tak jarang dalam perjalanan hidup, beberapa pasangan suami-istri menghadapi masalah-masalah yang sulit diselesaikan. Ketika mereka merasa tidak ada lagi cinta dan kesetiaan, perceraian terkadang menjadi jalan keluar bagi mereka.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai perjanjian suci, sebuah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah perjanjian di mana seorang pria dan seorang wanita saling mendirikan kemitraan seumur hidup, dengan tujuan agar pasangan suami-istri dapat hidup setia sampai mati. Mengingat kesucian dan kekekalan yang dirasakan dari ikatan perkawinan, Gereja Katolik mengakui adanya pembatalan perkawinan dalam keadaan tertentu. Pembatalan bukanlah perceraian seperti yang dipahami secara sipil, melainkan pernyataan oleh Gereja bahwa perkawinan yang tampaknya sah sebenarnya tidak sah sejak awal karena adanya halangan yang menghalangi, cacat dalam bentuk, atau kurangnya persetujuan yang sah dari salah satu pihak. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik. Dengan demikian, artikel ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek penting dari ajaran dan praktik Gereja Katolik.

DEFINISI ANULASI PERKAWINAN

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian hukum dan sosial antara dua pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang umumnya bersifat intim dan seksual.¹ Sementara perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik Kan. 1055 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup.² Dalam perjanjian ini, dua

¹ Bogor Lumbanraja, "FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI)" (n.d.), <https://katolisitas.org/apakahyang>.

² *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Dipromugasikan Oleh Paus Yohanes II (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Hal. 354.

pribadi yakni laki-laki dan perempuan secara bebas dan sadar menyerahkan diri satu sama lain untuk hidup dalam kesatuan yang tetap, setia dan terbuka terhadap kelahiran serta pendidikan anak-anak. Kebersamaan hidup yang dimaksud bukan hanya kebersamaan fisik, tetapi mencakup dimensi spiritual, emosional dan moral di mana keduanya saling mendukung dalam suka dan duka, serta bertumbuh dalam kasih yang mencerminkan cinta Kristus kepada Gereja. Menurut Oktaviana dkk, perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang bersifat monogami dan tak terceraiakan.³ Artinya perkawinan Katolik didasari dengan perjanjian antara satu pria dan satu wanita. Relasi antara seorang pria dan seorang wanita ini bertujuan untuk hidup sebagai suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif. Perjanjian untuk membangun kehidupan bersama suami istri ditujukan untuk kebaikan mereka dan untuk pendidikan serta kelahiran anak. Selain itu, pasangan yang telah dibaptis dan bersatu sebagai suami-istri akan diangkat oleh Kristus ke dalam martabat Sakramen.⁴ Perkawinan adalah persatuan yang skral karena mengandung makna janji suci yang dibuat antara pasangan suami istri dan Allah.

Gereja Katolik tidak mengenal perceraian tetapi mengenal dengan istilah anulasi perkawinan. Kata anulasi berasal dari bahasa Latin *ad* (ke, maju) dan *nullum* (kosong, hampa). Secara etimologis, anulasi berarti membuatnya hampa atau tidak pernah terjadi sesuatu. Dalam konteks perkawinan, anulasi berarti tidak pernah terjadi ikatan perkawinan sejak semula. Hal ini mengandaikan adanya penyelidikan pada titik awal dimulainya perkawinan.⁵ Jadi kalau suatu pernikahan dianulir, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, walaupun secara hukum sepertinya sudah dilakukan. Untuk memutuskan ini biasanya ada penyelidikan yang dilakukan sejak awal pernikahan itu terjadi, bahkan mencari tahu apakah ada hal-hal yang membuat pernikahan tersebut tidak sah sejak awal.

³ Oktaviana Nona, Martinus Hary Purwanto, and Theresia Noiman Derung, "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik Dan Implementasinya," *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 2, no. 2 (February 28, 2022): 40–48.

⁴ Innocentius Gerardo Mayolla et al., "MEDIA Jurnal Filsafat Dan Teologi Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik Dalam Kanon 1055 §1-2 Dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II" 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53396/media>.

⁵ Ignasius Anang Setia Darmanto and Febri Putra Dewa, "Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Dari Paus Fransiskus Dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik," *Pastoralia* 2, no. 2 (2021).

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN

Gereja Katolik tidak mengakui perceraian seperti yang dipahami dalam hukum sipil, yaitu pemutusan ikatan perkawinan yang sah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan yang sah dan telah disempurnakan antara orang-orang yang dibaptis adalah sakramen yang tidak dapat diputuskan kecuali oleh kematian. Namun Gereja mengakui proses yang disebut pembatalan perkawinan, yang secara teknis merupakan pernyataan bahwa perkawinan yang tampaknya sah sebenarnya tidak sah sejak awal. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan pembatalan nikah.

Pertama, adanya paksaan sebelum menikah. Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan atau ketakutan tertentu merupakan perkawinan yang tidak sah (kan. 1103). Menurut Servatius Boy Lon, kemauan seorang pria saja terhadap seorang wanita tidak cukup; demikian juga kemauan seorang wanita saja terhadap seorang pria belumlah memenuhi syarat.⁶ Artinya, perkawinan yang sah harus berdasarkan kemauan antara pria maupun wanita. Selain itu, paksaan atau ketakutan yang berat dapat menghilangkan kebebasan seseorang untuk memilih. Jika seseorang takut akan konsekuensi yang mengerikan jika ia tidak setuju untuk menikah, mungkin ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain menyetujui perkawinan tersebut. Dalam kasus seperti ini, persetujuan mereka tidak bebas dan dengan demikian perkawinan itu tidak sah.

Kedua, adanya halangan tertentu seperti usia, ikatan perkawinan sebelumnya, perbedaan agama, salah satunya belum dibaptis, maupun hubungan darah.⁷ Halangan-halangan seperti ini sangat memungkinkan tidak sahnyanya sebuah perkawinan sehingga suatu perkawinan dapat dianulasi.

Ketiga, cacat dalam bentuk. Ini terjadi jika perkawinan tidak dirayakan sesuai dengan hukum Gereja, seperti tidak adanya saksi yang berwenang. Kanon 1108 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilangsungkan dihadapan Ordinarius Wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon atau dua orang saksi. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa kehadiran pejabat yang

⁶ Yohanes MA Servatius Boy Lon STKIP Santu Paulus Ruteng Flores NTT, *ANULASI PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL PERKAWINAN KATOLIK*, n.d., <http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam>.

⁷ *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Dipromugasikan Oleh Paus Yohanes II. Hal. 362-364.

berwenang dan dua saksi, perkawinan tersebut tidak sah. Ini dikarenakan Gereja memandang kehadiran pejabat yang berwenang sebagai persyaratan penting untuk validasi perkawinan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kesulitan dalam perkawinan merupakan alasan untuk pembatalan nikah. Perkawinan hanya dapat dibatalkan jika ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan perkawinan tersebut sejak awal. Jika suatu perkawinan sah, maka perkawinan itu menngikat sampai mati, bahkan jika perkawinan itu menjadi sangat sulit. Dalam sinode para uskup dan sagki tentang keluarga dan implikasinya bagi pastoral anulasi perkawinan, dikatakan bahwa ada dua masalah pokok yang menjadi perhatian besar, yaitu apakah orang Katolik yang sudah cerai dan nikah lagi (secara sipil) boleh menyambut Ekaristi dan apakah pasangan yang memiliki kecenderungan homoseksual boleh menikah.⁸ Hal ini juga menjadi perhatian Gereja dan seluruh umat karena saat ini Gereja berada di tengah-tengah dunia yang relatif dan mengandalkan rasionalisasi.

PROSES ANULASI PERKAWINAN

Menurut Stenly dkk, keunikan yang otentik dalam liturgi ditemukan bukan dalam sikap individualistik tetapi dalam kesadaran menjadi satu tubuh.⁹ Keunikan yang otentik dalam liturgi tercermin dalam perkawinan Katolik sebagai sakramen yang mempersatukan dua pribadi dalam satu tubuh di dalam Kristus. Dalam perkawinan, yang diangkat ke martabat sakramen bukan pribadi suami dan istri yang disakralkan, melainkan relasi di antara mereka. Relasi kasih yang setia antara Kristus dan Gereja-Nya dihadirkan secara nyata dan sakramental melalui kehidupan suami istri Kristiani. Oleh sebab itu, ciri

⁸ Donatus Wea, "Sinode Para Uskup Dan Sagki Tentang Keluarga Dan Implikasinya Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan," *Jurnal Masalah Pastoral* 4, no. 2 (2016).

⁹ Stenly Vianny Pondaag and Antonius Tukiran, "Formasio Liturgi Demi Implementasi Pembaharuan Liturgi Konsili Vatikan II: Sebuah Studi Dokumen Gereja Desiderio Desideravi," *Media (Jurnal Filsafat dan Teologi)* 4, no. 1 (2023).

khas perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraiakan.¹⁰ Proses anulasi hanya dikenakan pada perkawinan yang memiliki indikasi tidak sah, baik perkawinan antara dua orang Katolik, perkawinan campur beda Gereja, maupun perkawinan beda agama, terlepas dari apakah perkawinan tersebut sudah dikonsumsi atau belum. Perkawinan Katolik dianggap sah jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu adanya kesepakatan nikah, status bebas untuk menikah, dan pemenuhan tata peneguhan menurut hukum kanonik. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, proses akan dimulai dengan pengajuan ke tribunal keuskupan. Dalam konteks itu, ada dua cara dalam proses anulasi perkawinan, yakni proses formal dan proses dokumental. Proses formal membutuhkan waktu yang panjang karena melibatkan saksi-saksi sekaligus mengumpulkan data-data dan segala informasi mengenai perkawinan tersebut, sedangkan proses dokumental membuktikan bahwa adanya ketidaksahan perkawinan berdasarkan dokumen-dokumen perkawinan tersebut.¹¹

Penyidikan Fakta dan Pembuktian Ketidaksahan Sejak Awal

Penyidikan fakta dalam proses anulasi perkawinan merujuk pada kajian yang dilakukan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Penyelidikan ini didasarkan pada pengumpulan informasi dan bukti terkait pengenalan hingga pelaksanaan pesta perkawinan, guna mengidentifikasi adanya cacat dalam syarat sahnya perkawinan. Berbeda dengan perceraian yang mengkaji keadaan di akhir perjalanan perkawinan, proses anulasi lebih mendalam dan memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks.¹²

Dalam tulisan Lumbanraja dikatakan bahwa tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya,

¹⁰ Darmanto and Dewa, "Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Dari Paus Fransiskus Dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik."

¹¹ Ibid. hal. 55.

¹² Ibid. hal. 53-54.

meskipun perkawinan itu belum *consummatum*^{13, 14} Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya (bdk. Kan. 1085).

Perkawinan Gereja Katolik Sah atau Valid

Perkawinan Gereja Katolik dianggap sah atau valid jika memenuhi beberapa syarat penting yang telah ditetapkan oleh hukum kanonik, yaitu:

1. Calon suami/istri bebas dari halangan atau rintangan untuk menikah. Misalnya tak ada halangan dari ikatan nikah resmi sebelumnya seperti nikah beda gereja dan beda agama, usia sudah di atas 18 tahun, tak ada hubungan darah, tidak impotent, dan lain-lain (Kan. 1083-1094).
2. Calon suami/istri mampu memberikan konsensus atau kesepakatan nikahnya secara jujur, tanpa cacat (Kan. 1095-1107). Konsensus nikah dikatakan cacat jika sebelum menikah salah satu atau keduanya tidak ada niat baik untuk menikah. Misalnya mau menikah tapi tidak mau menerima tujuan pernikahan untuk saling membahagiakan, untuk mendapatkan keturunan, dan mendidik anak (Kan. 1055).
3. Calon suami istri memahami tujuan perkawinan, yakni untuk saling membahagiakan, mendapatkan keturunan dan mendidik anak (Kan. 1055).

Pernyataan Tidak Sahnya Perkawinan dalam Proses Anulasi

Vinsensius menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan

¹³ "*Consummatum est*" adalah frase Latin yang berarti "Sudah selesai" atau "Telah rampung".

¹⁴ Lumbanraja, "FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI)."

dan permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan ke pengadilan.¹⁵ Kanon 1057 mengatakan ada tiga syarat dasar agar sebuah perkawinan dikatakan sah secara kanonik yaitu: *Pertama*, Harus ada kesepakatan bebas dari kedua pihak. *Kedua*, perkawinan dilakukan antara satu laki-laki dan satu perempuan yang memenuhi syarat dan tidak memiliki halangan untuk menikah. *Ketiga*, perkawinan harus diteguhkan sesuai tata cara Gereja Katolik dan juga diakui negara. Dengan demikian, jika salah satu dari syarat ini dilanggar, maka perkawinan dapat dibatalkan. Selain itu, Vinsensius menjelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan adalah pasangan suami istri, baik yang telah dibaptis maupun belum dan promotor *iustitiae*¹⁶, yaitu imam yang ditugaskan oleh ordinariis wilayah untuk menyelidiki kasus-kasus yang bisa membahayakan kesejahteraan umum, termasuk perkawinan yang diragukan keabsahannya. Akibat dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan dinyatakan tidak sah, dianggap tidak pernah terjadi, dan kedua belah pihak dianggap tidak pernah menikah. Namun, jika dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, status anak tetap sah dan tidak terpengaruh oleh pembatalan. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak mereka.

Untuk menyatakan suatu perkawinan tidak sah dalam proses anulasi. Ada lembaga khusus yang berwenang. Lembaga yang berwenang dalam mengurus perkara perkawinan adalah tribunal. Lembaga ini memiliki tingkatan tribunal dalam Gereja Katolik yang terdiri dari tribunal kolegal,

¹⁵ Vinsensius Florianus Dalu Sogen, "Persoalan Perkawinan Terdahulu Dan Proses Pembatalan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik," *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 3 (January 26, 2024): 91–98.

¹⁶ *Iustitiae* adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti "keadilan". Dalam konteks hukum, *iustitiae* seringkali diartikan sebagai prinsip keadilan yang mendasari sistem peradilan. *Iustitiae* juga dapat merujuk pada personifikasi dari Dewi Keadilan, yang sering dilambangkan dengan mata tertutup, pedang, dan neraca.

tribunal hakim tunggal dan personalia lainnya, tribunal tingkat kedua dan tribunal tingkat takhta apostolik.¹⁷

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik adalah proses yang kompleks dan mengakui bahwa tidak semua perkawinan sah sejak awal. Tidak seperti perceraian, pembatalan adalah deklarasi bahwa perkawinan yang tampaknya sah sebenarnya tidak sah karena adanya alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini, menyoroti pentingnya persetujuan yang bebas dan penuh, kepatuhan terhadap norma-norma Gereja, dan niat yang diperlukan untuk perkawinan yang sah. Proses anulasi perkawinan melibatkan pemeriksaan yang cermat oleh pengadilan gerejawi, yang mempertimbangkan bukti dan kesaksian untuk menentukan validitas perkawinan. Jika pembatalan diberikan, artinya perkawinan itu tidak pernah ada di mata Gereja, dan pihak-pihak bebas untuk menikah asalkan kewajiban alamiah dari perkawinan sebelumnya dipenuhi. Oleh sebab itu, memahami pembatalan perkawinan sangat penting bagi umat Katolik, terutama mereka yang mengalami keruntuhan perkawinan. Ini memberikan jalan untuk penyembuhan dan kesempatan memasuki perkawinan yang sah di masa depan. Namun, penting untuk mendekati proses ini dengan doa, bimbingan, dan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Gereja tentang kesucian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmanto, Ignasius Anang Setia, and Febri Putra Dewa. "Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Dari Paus Fransiskus Dan Relevansinya Bagi Perkawinan Katolik." *Pastoralia* 2, no. 2 (2021).
Lumbanraja, Bogor. "FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK DARI SUDUT

¹⁷ Bernhard I. M. Supit, "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 3, no. 1 (2015).

- PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI)" (n.d.).
<https://katolisitas.org/apakahyang>.
- Mayolla, Innocentius Gerardo, Reinardus Bhadar, Agastya Rynanta, Sekolah Tinggi Filsafat, Teologi Widya, and Sasana Malang. "MEDIA Jurnal Filsafat Dan Teologi Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik Dalam Kanon 1055 §1-2 Dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II" 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53396/media>.
- Nona, Oktaviana, Martinus Hary Purwanto, and Theresia Noiman Derung. "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik Dan Implementasinya." *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 2, no. 2 (February 28, 2022): 40–48.
- Servatius Boy Lon STKIP Santu Paulus Ruteng Flores NTT, Yohanes MA. *ANULASI PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL PERKAWINAN KATOLIK*, n.d. <http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam>.
- Sogen, Vinsensius Florianus Dalu. "Persoalan Perkawinan Terdahulu Dan Proses Pembatalan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik." *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 3 (January 26, 2024): 91–98.
- Supit, Bernhard I. M. "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang–Undangan Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 3, no. 1 (2015).
- Vianny Pondaag, Sterly, and Antonius Tukiran. "Formasio Liturgi Demi Implementasi Pembaharuan Liturgi Konsili Vatikan II: Sebuah Studi Dokumen Gereja Desiderio Desideravi." *Media (Jurnal Filsafat dan Teologi)* 4, no. 1 (2023).
- Wea, Donatus. "Sinode Para Uskup Dan Sagki Tentang Keluarga Dan Implikasinya Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan." *Jurnal Masalah Pastoral* 4, no. 2 (2016).
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Dipromugasikan Oleh Paus Yohanes II. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.